



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus 2014  
Pengadilan Distrik Oe-Cusse  
Mei 2014**

**Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-cuse  
Periode Mei 2014**

***Pendahuluan***

Pada bulan Mei 2014, JSMP terus mengadakan pemantauan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse. Dalam periode tersebut, JSMP memantau 7 kasus dari total 21 kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Distrik Oe-Cusse.

Dari ke-7 kasus tersebut meliputi 6 mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan 1 kasus penganiayaan biasa. Dari ketujuh kasus tersebut, 1 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dihukum 1 tahun penjara dan 4 kasus diputuskan oleh pengadilan dengan hukuman denda. Sementara 2 kasus lain masih dalam proses.

JSMP mengamati bahwa Pengadilan Distrik Oe-Cusse terus menunjukkan kemajuan positif dalam aspek penghukuman atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan akhirnya menghukum terdakwa 1 tahun penjara karena melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya ketika terdakwa sedang menjalani hukuman penangguhan. Putusan ini menunjukkan makna positif dan kemajuan dalam penerapan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. JSMP yakin bahwa putusan ini dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan bagi masyarakat secara umum.

Meskipun demikian, JSMP mencatat bahwa pengadilan terus menerapkan hukuman denda dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya seringkali menjadi keperihatinan. JSMP berpendapat bahwa hukuman denda bukanlah pilihan hukuman yang pantas bagi kasus kekerasan dalam rumah tangga karena akan terus membenani ekonomi keluarga.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan :

**1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. No. Perkara :63/crime/2014/TDO**

Komposisi Pengadilan : TunggalTunggal  
Hakim : João Ribeiro

Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopes  
Pembela : Afonso Gomes Fatima  
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara

Pada tanggal 1 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadakan sidang AQ yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap kedua orang korban yang merupakan istri dan anaknya. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013 di Distrik Oe-Cusse.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013, sekitar pukul 01.00 tengah malam, terdakwa memukul dahi dan mengecek leher istrinya dan menampar sekali anaknya. Kasus ini terjadi karena para korban masih tidur dan tidak menyiapkan makanan bagi terdakwa. Selain kekerasan yang dilakukan terhadap para korban, terdakwa juga mencaci maki korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP juncto Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang dilakukan terhadap para korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa minimal 30 hari dan maksimal tiga tahun penjara karena terdakwa melakukan tindak pidana pada saat menjalani hukuman penangguhan yang sedang dijalani terdakwa.

Di pihak lain, pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Kasus ini disimpulkan pada tanggal 6 Mei 2014 dan pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istri dan anaknya.

Sebelumnya, pada tanggal 9 April 2013, pengadilan telah menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan penjara selama 9 bulan karena melakukan penganiayaan terhadap istrinya.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara 68/crime/2014/TDO**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopes  
Pembela : Afonso de Fatima  
Kesimpulan : Dihukum denda US\$60,00

Pada tanggal 6 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadakan proses persidangan dan dilanjutkan pembacaan putusan atas terdakwa AMO dan menghukumnya dengan hukuman denda sebesar US\$60.00..

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya (JdRM).Terdakwa menggunakan setangkai kayu memukul sekali pada pinggul kiri dan sekali pada tangan kiri sehingga mengakibatkan korban menderita bengkak dan terluka.Kasus ini terjadi pada tanggal 23 September 2013 di Distrik Oe-cusse.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut berdasarkan keterangan dari terdakwa yang mengakui semua fakta-fakta selama proses sidang pembuktian.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 September 2013, terdakwa menggunakan setangkai kayu memukul pinggul kiri dan sekali pada tangan kiri yang mengakibatkan korban menderita bengkak dan terluka. Kasus ini terjadi karena korban tidak puas dengan terdakwa yang kembali ke rumah dalam keadaan mabuk.

Dalam proses pembuktian, terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang pantas dan adil bagi terdakwa karena terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban.

Sementara dari pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang layak bagi terdakwa karena terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan siap untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya. Pembela menyimpulkan pembelaannya dan meminta pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan seperti terdakwa dan korban telah berdamai setelah kejadian tersebut.

Berdasarkan sidang pembuktian, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang dicicil US\$1,00 selama 60 hari. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif bagi terdakwa untuk menjalani hukuman penjara selama 60 hari.Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatifselama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara 65/crime/2014/TDO**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$60,00

Pada tanggal 6 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan dan menghukum terdakwa JE dengan hukuman denda sebesar US\$60,00.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 November 2013, di Distrik Oe-Cusse. Putusan ini berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia benar melakukan tindak pidana terhadap istrinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 26 November 2013, terdakwa mengecek leher korban sebanyak dua kali, menarik dengan keras rambut korban dan memasukan jari tangannya ke dalam mulut korban dan merobek mulut korban.

Perbuatan ini menyebabkan korban mengalami kesulitan untuk mengeluarkan air ludah dan bagian dalam mulut terasa sakit. Kasus ini terjadi karena korban tidak mempersiapkan makanan bagi terdakwa dan terdakwa emosi dan mencaci-maki korban sampai menyuruh korban untuk tidur dengan lelaki lain. Kata-kata ini membuat mereka bertengkar dan hingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas kepada terdakwa sesuai dengan perbutannya.

Di pihak lain, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang adil dan pantas karena terdakwa menunjukkan kerja samanya yang baik dengan pengadilan, terdakwa dan korban telah berdamai, sehingga meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60,00 dan dicitil US\$1 per hari selama 60 hari. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

#### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 61/crime/2014/TDO**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: . João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Afonso de Fatima
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$ 60,00

Pada tanggal 7 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadakan persidangan dan menghukum terdakwa RdC dengan hukuman denda sebesar US\$60,00. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya pada tanggal 27 November 2014 di Pante Makasar, Distrik Oe-Cusse.

Bukti-bukti ini diperoleh berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya benar dan menyesali perbuatannya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 27 November 2013, terdakwa emosi dan melempar korban dengan sepiring nasi ke arah dada korban. Karena korban tidak menerima tindakan tersebut, korban melempar kembali nasi tersebut ke dada terdakwa. Kasus ini terjadi

karena korban menumpahkan minuman keras buatan China yang diperoleh dari seorang teman berwarga Negara China.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut dan menerangkan kepada pengadilan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang pantas dan adil kepada terdakwa karena terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban.

Sementara dari pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang pantas dan ringan karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan bersedia untuk membayar denda sesuai dengan perbuatannya.

Selain itu, pembela juga mempertimbangkan kemauan baik dari terdakwa untuk berdamai dengan korban pada saat kejadian. Oleh karena itu, pembela menyimpulkan pembelaan dengan meminta keadilan kepada pengadilan.

Setelah pengadilan menilai semua fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60,00 dan dicitil US\$1,00 setiap hari selama 60 hari. Selain itu, pengadilan menerapkan hukuman alternative selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

## **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara 64/crime/2014/TDO**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$60,00

Pada tanggal 7 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan dan menghukum terdakwa CT dengan hukuman denda sebesar US\$ 60,00. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2013, di Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap korban RSA yang merupakan istrinya sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum .

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013, terdakwa menampar korban sekali pada telinga bagian kanan, menendang ketiak pada bagian kiri korban sampai korban terjatuh ke tanah dan terus menekan siku tangan korban.

Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada siku tangan, ketiak dan telinganya membengkak. Kasus ini terjadi karena terdakwa meminjam uang sebesar US\$ 20,00 dan tidak memberitahu korban yang akhirnya membuat korban marah sehingga mereka saling bertengkar.

Selama sidang pembuktian, terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut dan menerangkan kepada pengadilan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban.

Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang adil dan pantas karena terdakwa dan korban telah berdamai, bekerja sama dengan pengadilan dan bersedia membayar denda sesuai dengan perbuatannya.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60,00 yang akan dicicil US\$1 setiap hari selama dalam 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara 78/crime/2014/TDO**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Calisto Tout, Dr. Jhon Ndun
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 26 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa FT yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban MM sebagai istrinya, pada tanggal 30 Agustus 2013 di distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, terdakwa menampar dua kali pada telinga bagian kiri sampai korban jatuh ke tanah sehingga mengakibatkan pipi korban sakit, memerah dan membengkak. Kasus ini terjadi karena korban diboncengi oleh ojek pergi mengambil periuk di tempat lain tanpa sepengetahuan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa marah dan memukul korban.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang layak dan adil bagi terdakwa.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang pantas dan ringan bagi terdakwa karena terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan bersedia untuk mematuhi hukuman denda sesuai dengan perbuatannya. Meskipun demikian, pembelajuga meminta kepada pengadilan untuk memepertimbangkan hal-hal yang meringankan

seperti terdakwa telah berdamai dengan korban, maka meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa segala tuntutan hukum.

Setelah pengadilan mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 9 Juni 2014, jam 11.00.

## **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara 77/crime/2014/TDO**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopes
Pembela	: Calisto Tout, Dr. Jhon Ndun
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-cusse mengadakan proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AVdA melawan korban ADCN, pada tanggal 10 Januari 2014, di Jalan Umum Padiamu, Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Januari 2014, sekitar pukul 05.00 sore, terdakwa mengendarai motor dan menabrak korban yang sedang berjalan di pinggir jalan hingga menyebabkan korban mengalami bengkak dan sakit.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa. Namun setelah sidang pembuktian, Jaksa Penuntut Umum mendakwa lagi terdakwa dengan pasal 207 mengenai mengendarai tanpa Surat Keterangan Mengemudi (SIM).

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia benar tidak memiliki SIM namun terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai pasal 145 KUHP.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara dari pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan mengenai penganiayaan biasa dan memohon untuk menerapkan hukuman denda sehubungan dengan tindak pidana mengendarai tanpa SIM.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 9 Juni 2014, jam 11.00

“Ringkasan kasus ini diperbanyak dengan dukungan dari USAID sesuai dengan Kerja sama No. Bantuan -486-A-13-00007 untuk program Ba Distrito di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh Institusi Counterpart International dengan mitranya. JSMP yang bertanggungjawab semua isi dan pendapat dari Ringkasan Kasus ini dan tidak mencerminkan pendapat dan ide dari USAID”.

